



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PESTA ALIAS PESTA GULTOM;
2. Tempat lahir : Sei Buluh Panglong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 19 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PESTA als PESTA GULTOM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-01/Enz.2/Sei Rph/01/2023;
2. Menjatuhkan Terdakwa PESTA als PESTA GULTOM dihukum pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik Transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa PESTA als PESTA GULTOM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa PESTA als PESTA GULTOM pada hari Jumat 18 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.00 wib ada seseorang laki-laki yang datang kerumah Terdakwa yang tidak diketahui namanya namun Terdakwa mengenali orangnya yang biasa jaga parkir truck di Desa Suka Damai Desa Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai untuk memesan narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat menuju Gerdu Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kab. Sergai, kemudian Terdakwa membeli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dari orang yang biasa menjual narkotika shabu ditempat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah Terdakwa membeli narkotika shabu kemudian Terdakwa kembali namun pada saat Terdakwa sampai di Simpang Obor Dusun I Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai pada saat berjalan kaki Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dari saku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pasar Bengkel Nomor : 309/UL.10053/2022 tanggal 19 November 2022 menyatakan bahwa 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik Transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.:6973/ NNF/ 2022 tanggal 25 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma satu dua) gram dan 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa PESTA als PESTA GULTON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PESTA als PESTA GULTOM pada hari Jumat 18 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Ramban yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi, BRIKA M. FAUZY S. RAMADHAN dan BRIPTU RIKI RIZKI LUBIS mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwasannya seseorang yang bernama PESTA Alias PESTA GULTOM sering menjualkan narkoba shabu di wilayah Desa Sei Ramban Kecamatan Suka Damai Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan dan mengetahui posisi PESTA Alias PESTA GULTOM langsung dilakukan penangkapan terhadap PESTA Alias PESTA GULTOM di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu disaku celana terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pasar Bengkel Nomor : 309/UL.10053/2022 tanggal 19 November 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik Transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6973/ NNF/ 2022 tanggal 25 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat netto 0,12 (Nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa PESTA als PESTA GULTON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri H. Ompusunggu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Pesta alias Pesta Gultom (Terdakwa) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai yang diinformasikan berada Simpang Obor Dusun I Desa Suka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang bekerja sebagai penjaga parkir mobil truck di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang dijumpai Terdakwa di Gerdu Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Rizki Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Pesta alias Pesta Gultom (Terdakwa) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri sesuai yang diinformasikan berada Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang bekerja sebagai penjaga parkir mobil truck di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang dijumpai Terdakwa di Gerdu Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa disuruh seorang laki-laki yang bernama Sandi yang bekerja sebagai penjaga parkir mobil truck di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu ke Gerdu Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan menjumpai seseorang yang bernama Yetno untuk membeli Narkotika dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa pulang, ketika Terdakwa sampai di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa langsung ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan kemudian melakukan penggeledahan badan, lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Yetno di Gerdu Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama dengan Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6973/ NNF/ 2022 tanggal 25 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika sabu milik terdakwa PESTA als PESTA GULTON adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jefri H. Ompusunggu dan Saksi Riki Rizki Lubis yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Pesta alias Pesta Gultom (Terdakwa) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Para Saksi langsung ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai yang diinformasikan berada Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6973/ NNF/ 2022 tanggal 25 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika sabu milik terdakwa PESTA als PESTA GULTON adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Pesta Alias Pesta Gultom** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jefri H. Ompusunggu dan Saksi Riki Rizki Lubis yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana awal Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Pesta alias Pesta Gultom (Terdakwa) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Para Saksi langsung ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai yang diinformasikan berada Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Obor Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai karena pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Yetno dengan cara membeli di Gardu Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dan dihubungkan pada saat penangkapan Terdakwa, baik saksi-saksi dan serta Terdakwa menerangkan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan juga tidak sedang mempergunakan Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan terbuhtinya perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh



tersebut menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6973/ NNF/ 2022 tanggal 25 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika sabu milik terdakwa PESTA als PESTA GULTON adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Narkoba merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki dan dikuasai tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pesta Alias Pesta Gultom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christine Natalia Lumban Batu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.